

COMPANY PROFILE

LAW FIRM
ROMLIYAMIN & REKAN
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Profile

ROMLIYAMIN & REKAN

Sudah menjadi hal yang umum bahwa setiap perusahaan atau individu perlu memiliki tenaga hukum profesional yang akan melindungi dalam setiap gerak langkah usahanya menuju sukses dan kemajuan. Yang mana dalam setiap gerak usaha tersebut tidak akan terlepas dari kendala dan permasalahan yang berkaitan dengan hukum, baik dari hal yang bersifat rutin, seperti pembuatan kontrak atau perjanjian-perjanjian, pengurus dokumen yang ada kaitannya dengan pihak perusahaan lain, instansi pemerintah serta konsultasi-konsultasi hukum dalam mengambil langkah kebijakan untuk perusahaan, maupun sampai pada permasalahn sulit yang sewaktu-waktu dapat menjadi klaim, sengketa, penuntutan ganti rugi, pemutusan hubungan kerja dan masih banyak hal lainnya.

Di dirikan pada tahun 2017 Law Firm ROMLIYAMIN & REKAN merupakan firma hukum yang di dirikan oleh pendiri-pendiri yang memiliki pemahaman hukum mumpuni dan sebagai praktisi hukum yang ahli dalam bidangnya. ROMLIYAMIN & REKAN juga mempunyai staff/karyawan karyawan yang berpengalaman dan profesional siap menjadi pendukung dalam menjalankan firma hukum ROMLIYAMIN & REKAN.



ADI WAWAN, S.H.

Spesialis bidang hukum pidana dan perdata



FAJAR, S.H.

Spesialis bidang hukum pidana dan perdata



SALMAH, S.H.

Spesialis bidang hukum pidana dan perdata

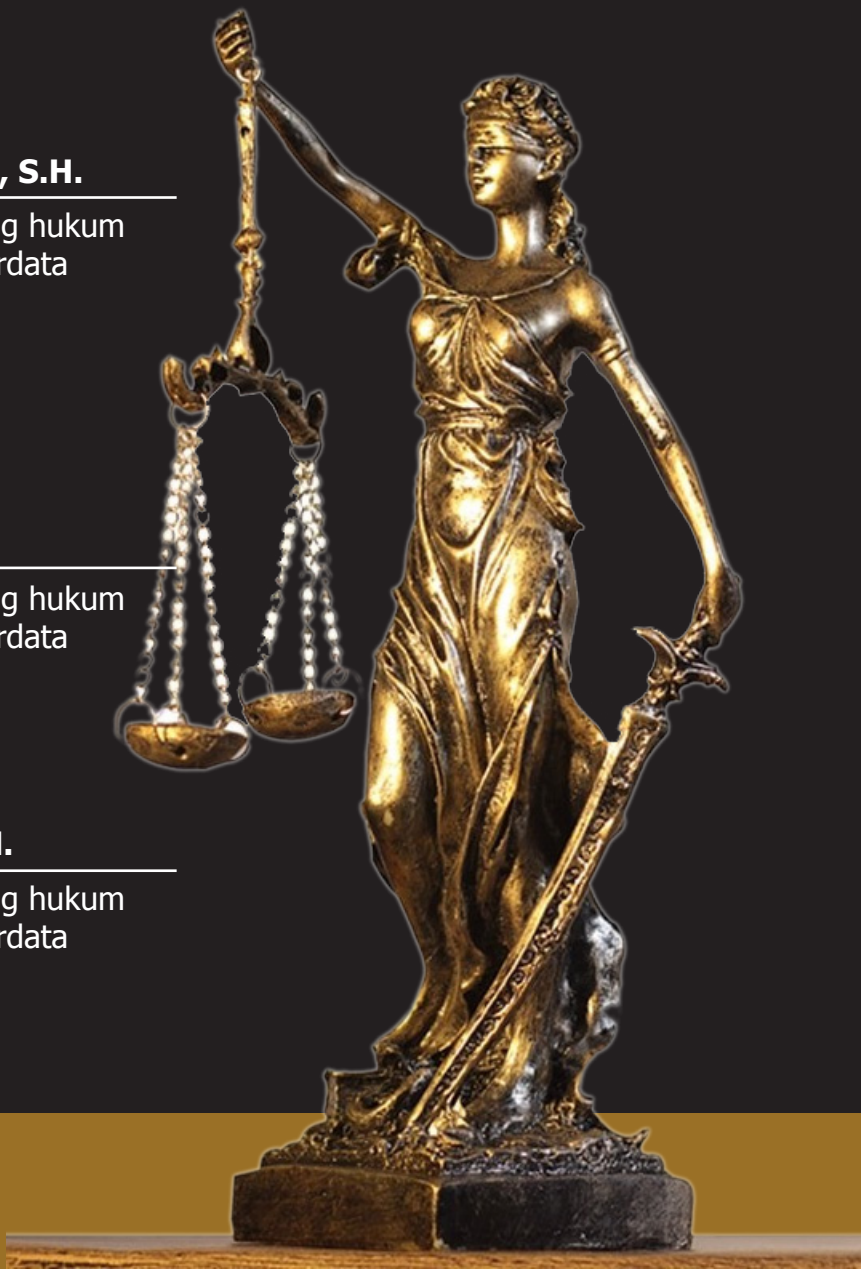

PROFILE



M. YAMIN, S.H., M.H.
MANAGING DIRECTOR

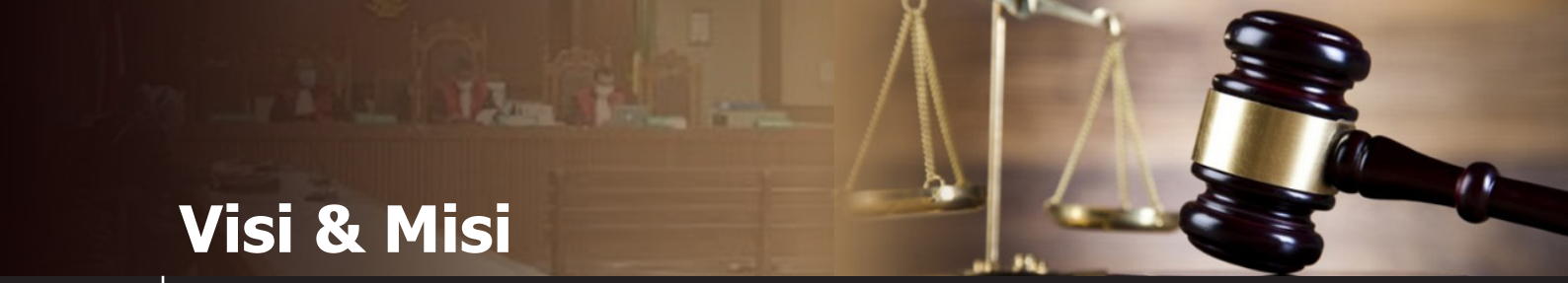

Visi & Misi

VISI

Menjadikan Law Firm ROMLIYAMIN & REKAN sebagai suatu pilar dalam penegakan hukum dengan memberikan pelayanan jasa hukum yang terbaik



MISI

Memberikan jasa pelayanan hukum, pendampingan hukum dan perlindungan hukum serta memberikan solusi hukum terhadap lembaga atau individu secara profesional, Efektif dan Efisien serta Transfaran dengan tanpa mengidahkan kode etik profesi adavokat dan undang-udang yang berlaku



Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Litigasi

Adapun pelayanan jasa hukum yang memberikan bantuan hukum atas kasus-kasus/perkara seperti Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, dll di dalam sidang pengadilan di antaranya :

a. Dalam perkara Pidana : mendampingi, mencari bukti-bukti dan pembelaan (pledoi) atas diri terdakwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum serta melakukan Banding, Kasasi, serta mendampingi saksi dalam menghadapi perkara pidana dan mendampingi pelapor dalam perkara pidana dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung R.I demikian juga dari Kejaksaan sejak tingkat pertama sampai dengan Kejaksaan Agung.

b. Dalam perkara Perdata : memberikan bantuan hukum dalam mengajukan gugatan sebagai pihak penggugat dan mendampingi serta mewaliki tergugat yang dalam hal ini klien dalam beracara di persidangan baik melakukan perlawanan (verzet), jawab-menjawab, melakukan pembuktian, mengajukan banding, kasasi sert Peninjuan kembali (herzening), dari Pengadilan Negeri sampai tingkat pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

c. Dalam perkara Tata Usaha Negara : memberikan bantuan hukum dalam melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pejabat Negara yang diduga menggeluarkan kebijakan/keputusan yang berlawanan/melanggar hak seseorang.

d. Dalam perkara Ketenagakerjaan : memberikan bantuan hukum terhadap Penggugat dalam melakukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial, ataupun terhadap Tergugat dalam mendampingi dan mewakili terhadap perkara tersebut, sebagaimana di syaratkan dalam hukum acara perdata, dan melakukan upaya hukum sampai dengan Mahkamah Agung R.I

e. Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama : memberikan bantuan hukum terhadap Penggugat/Pemohon dalam mengajukan gugatannya terkait dengan perceraiannya terhadap Tergugat dan atau sebaliknya, dan membuat dan menandatangai sebagaimana di syaratkan dalam hukum acara perdata, dan melakukan upaya-upaya hukum samapi ke Mahkamah Agung R.I.

2. Non Litigasi

a. Legal Due Deligence
Legal Audit adalah suatu bentuk layanan jasa hukum yang merupakan pemeriksaan menyeluruh atas dokumen-dokumen, perizinan-perizian, perjanjian-perjanjian, praktek perusahaan dan peraturan-peraturan perusahaan berdasarkan analisa hukum (legal opinion) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan kondisi praktek perusahaan yang baik (Good Coporate Govermance) serta perkembangan hukum yang berlaku.

b. Nasehat Hukum (Legal Advice)
Legal Advice & opinion adalah suatu layanan jasa hukum yang berupa nasehat hukum/pendapat hukum atas dasar suatu masalah tertentu. Law Firm ROMLIYAMIN & REKAN akan menganalisa masalah dan seluruh faktor-faktor yang ada, baik dokumen-dokumen, fakta-fakta, kondisi-kondisi obyektif dan subjektif yang terjadi, kemudian diberikan pendapat/nasehat hukum tentang status hukumnya beserta jalan keluar dan tindakan yang harus dilakukan oleh klien kami.



c. Masalah Kontrak/Dokumentasi Hukum (Legal Drafing)
Dalam menjalankan sesuatu/perusahaan hubungan-hubungan dengan mitra usaha maupun konsumen, transaksi-transaksi yang dilakukan selalu dengan perjanjian/kontrak seperti kerjasama, hubungan hubungan hukum, memorandum of understanding, Perjanjian Hutang Piutang dan lain lain. Pada prinsipnya seorang pengusaha/usahawan mengerti betul akan seluk beluk/lika-liku bisnis yang dijalaninya, namun dalam hal pembuatan kontrak/perjanjian kurang memahami aspek hukum yang baik dan benar, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian timbul kendala yang merugikan, disebabkan pada saat membuat perjanjian kurang diperhatikan klausal/syarat dalam isi perjanjian. Kurang dipenuhinya aspek- aspek hukum tersebut menimbulkan konflik-konflik yang merugikan secara materil maupun immaterial. Aspek dan bahasa hukum dalam suatu kontrak mempunyai spesifikasi sendiri yang berbeda dengan bahasa ilmiah atau sehari-hari untuk dapat membuat suatu kontrak yang baik, perlu keahlian dan pengalaman khusus tentang teknik-teknik Legal Drafting.

d. Perlindungan Kepentingan Hukum (Legal Protection)
Legal protection pada dasarnya suatu layanan jasa hukum dalam kaitannya dengan fungsi advokat sebagai In House lawyer. Advokat bertugas untuk mengantisipasi dan menanggulangi tuntutan/klaim dari pihak lain, dengan mengambil langkah-langkah hukum yang tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku. Pengusaha dalam menjalankan usahanya sering menghadapi hambatan-hambatan baik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab maupun dari pihak manapun yang dapat merugikan bahkan menghancurkan nama baik dan atau kedudukan usaha. Untuk menanggulangi hal tersebut maka perlu adanya proteksi secara hukum atas klaim/tuntutan dan gugatan, sehingga resiko kerugian yang lebih besar dpat dihindarkan.

e. Negosiasi
Banyak orang berbisnis tidak menyadari bagaimana pentingnya peranan yang dimainkan seorang Advokat dalam suatu transaksi bisnis, sehingga mereka baru datang ke Advokat setelah timbul sengketa. Padahal dalam banyak hal, sengketa pada umumnya dapat dielakkan jika sejak awal dari suatu hubungan bisnis berjalan dengan baik, maka mesti hadir di meja negosiasi adalah mereka yang mengusai seluk beluk bisnis plus advokat. Mereka mewakili kepetingan bisnis akan melihat dari aspek hukum dan formulasinya ke dalam kontrak. Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan baik di meja negosiasi, jika ada advokat yang mengerti dan memahami betul tentang teknik-teknik negosiasi juga mencari solusi.

Perkara yang Pernah Dikerjakan

1 Perkara Pidana Narkoba dinyatakan sebagai Pengguna dan korban di Rehab Perkara SP3 oleh Polres Depok Tahun 2021

2 Perkara Perceraian Perebutan Harta dan Hak Asuh Anak. Perkara Putus Non Litigasi Tahun 2021. Perkara sengketa Warisan Putus Non Litigasi Tahun 2021

3 Perkara Pidana Pelapor Membuat Laporan Palsu di Polsek Pondok Gede Jakarta Timur, status Korban dibebaskan oleh pihak Polsek Pondok Gede (tidak cukup bukti)/Non Litigasi Tahun 2021

4 Perkara Kepailitan Nomor: 09/Pdt.Sus-Pailit/2021 PN Niaga Jkt.Pst, status Putus Terpailit Hakim Niaga memberikan wewenag ke Hakim Pengawas dan Kurator yang ditunjuk oleh majelis Hakim yang memutuskan Perkara.

5 Perkara Kepailitan Nomor: 09/Pdt.Sus-Pailit/2021 PN Niaga Jkt.Pst satus, Termohon upaya hukum Kasasi Nomor: 1132 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dan akan upaya hukum PK di Mahkamah Agung.

6 Perkara Perdata Sengketa Pengurus Koperasi RSCM Nomor: 74/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Pst, Jo Nomor: 308/PDT/2016/PT.DKI, Jonco Nomor: 897/K/Pdt/2017, Putusan Bersifat Tidak Menghukum

7 Kasus Perdata (Penetapan Ahli Waris) Nomor: 241/Pdt.P/2021/PA Depok





>> Menunggu Jadwal Sidang Perkara Pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Lampiran





>> Jadwal Sidang Perkara Pembatalan Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Selatan





Lampiran







Lampiran


KEJAKSAAN NEGERI
KOTA TANGERANG
POS PELAYANAN HUKUM
POLIKLINIK
RUANG TAMU TERBUKA
TOILET DISABILITAS

Lampiran



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress Of Indonesian Advocates

KARTU ADVOKAT
No. 011-06760/ADV-KAI/2017

ANDI WAWAN, S.H.

berdasarkan SK. DPP KAI
No. 06760/011/SK-ADV/KAI/III/2017 tanggal 27 Maret 2017,
yang bersangkutan berhak praktek / menjalankan profesi advokat
baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Jakarta, 27 Maret 2021
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA

Siti Jamaliah Lubis, SH.
Presiden

Apolos Djara Bonga, SH.
Sekretaris Jenderal

Berlaku s.d. tanggal 27 Maret 2024



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA

KARTU ADVOKAT
No. 011-06770/ADV-KAI/2017

SALMAH, S.H

berdasarkan SK. DPP KAI
No. 06770/011/SK-ADV/KAI/III/2017 tanggal 27 Maret 2017,
yang bersangkutan berhak praktek / menjalankan profesi advokat
baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Jakarta, 18 Desember 2019
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA

Siti Jamaliah Lubis, SH.
Presiden

Apolos Djara Bonga, SH.
Sekretaris Jenderal

Berlaku s.d. tanggal 27 Maret 2021



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA

KARTU ADVOKAT
No. 011-08066/ADV-KAI/2018

FAJAR, SH.

berdasarkan SK. DPP KAI
No. 08066/011/SK-ADV/KAI/IV/2018 tanggal 30 April 2018,
yang bersangkutan berhak praktek / menjalankan profesi advokat
baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Jakarta, 30 April 2020
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA

Siti Jamaliah Lubis, SH.
Presiden

Apolos Djara Bonga, SH.
Sekretaris Jenderal

Berlaku s.d. tanggal 30 April 2023

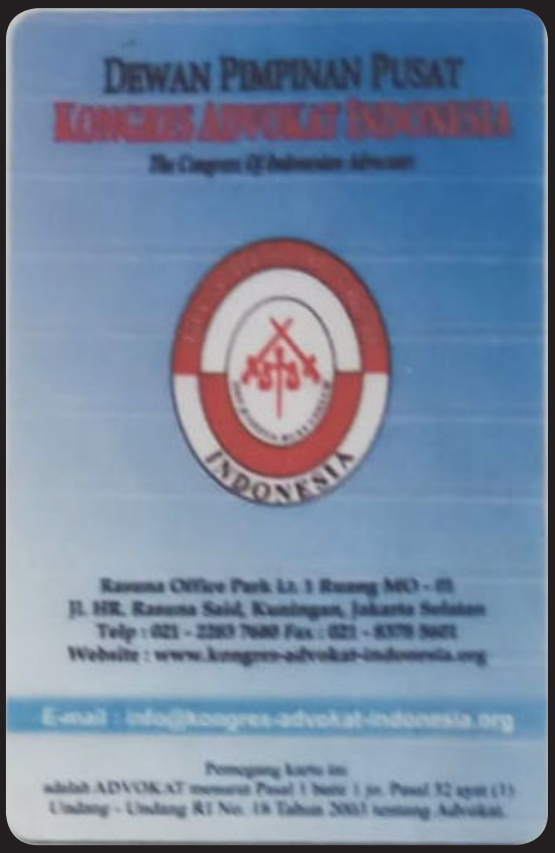

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress Of Indonesian Advocates

INDONESIA

Rasuna Office Park Lt. 1 Ruang MO - 01
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp : 021 - 2283 7680 Fax : 021 - 8370 5601
Website : www.kongres-advokat-indonesia.org

E-mail : info@kongres-advokat-indonesia.org

Pemegang kartu ini
adalah ADVOKAT menurut Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 32 ayat (1)
Undang - Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Lampiran



KARTU ADVOKAT
HIMPUNAN ADVOKAT/
PENGACARA INDONESIA

Dikeluarkan berdasarkan pasal 1 ayat (I), Pasal 32 Ayat (1),(2),(3) UU Advokat No. 18 Th. 2003. Dewan Pimpiran Pusat Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia, dengan ini menerangkan :

Nama : MUHAMMAD YAMIN, SH.,MH.
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 13 Agustus 1969
Agama : Islam
Alamat : BSI Blok D3A-71 Rt.007/010 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan

Kartu Advokat ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia
This Advocate Card is valid Throughout Indonesia, as well as Internationally

93.01077

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 02 Maret 2020

Pj. Ketua Umum
Prof. DR. J. BUDI HARIYANTO, SH,MH,MBA

Sekretaris Jenderal
ENTTA ADYALAKSMITA,SH,MH

Berlaku Sampai : 02 Maret 2022



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

PERADI
DEWAN PIMPINAN CABANG
JAKARTA PUSAT

SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

M. Yamin

karena telah berpartisipasi sebagai peserta pada
Legal Training DPC PERADI Jakarta Pusat
"Legal Audit & Legal Opinion"

Jakarta, 12 April 2019

Arman Hanis
Ketua DPC PERADI Jakarta Pusat

Bobby R. Manalu
Sekretaris DPC PERADI Jakarta Pusat

Sekretariat:
Surimah Building lt. 11,
Jl. MH. Thamrin No. 11, Menteng
Jakarta 10350, Indonesia

Lampiran

Nomor: 08-0331/PERADI-KP2A1/IX/14

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

Dengan ini dinyatakan bahwa:

M. Yamin, S.H.

telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat ("PKPA") sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang diselenggarakan mulai tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan 06 September 2014 diselenggarakan bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia ("DPP IKADIN") dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jakarta, 07 September 2014

Dewan Pimpinan Nasional

Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Ketua Umum

Hasanuddin Nasution, S.H.
Sekretaris Jenderal

Pendidikan dan PKPA

Dr. H. Fauzie Y. Hasibuan, S.H., M.H.
Ketua

Lampiran

PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN SAWANGAN
KELURAHAN PENGASINAN
Jl Raya Pengasinan No. 01 Telp. (0251) 8619521 Kec. Sawangan 16518

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/ 1037 Pem

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Berdasarkan :

1. Surat Pengantar RT. 007/010
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Akte Pendirian Perusahaan Nomor : 01 Tanggal : 01 Pebruari 2020

Dengan ini menerangkan :

Nama Lengkap	: **M. YAMIN, SH**
Tempat, Tgl. Lahir	: Palembang, 13-08-1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warganegara	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Nomor KTP/NIK	: 3276031308690002
Alamat	: BSI Blok. D.3A-71 RT. 007/010 Kelurahan Pengasinan
	: Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Benar Nama tersebut diatas memiliki Usaha " Persekutuan Perdata KANTOR KONSULTAN HUKUM ROMLIYAMIN DAN REKAN " yang berlokasi di BSI Jalan Akmalia III Blok. D3A-71 RT. 007/010 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Surat Keterangan ini dipergunakan untuk : Perlengkapan Persyaratan Buka Rekening Bank.

Demikian, surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 4 Nopember 2020

LURAH PENGASINAN,

PEMERINTAH KOTA DEPOK KELURAHAN PENGASINAN KECAMATAN SAWANGAN

HARIYO PRIHATMOKO, SE
NIP. 19660504 198703 1 005

Lampiran

PENGADILAN TINGGI BANTEN
Jln. Raya Pandeglang Km. 6,5 Serang. Telp. (0254) 250001, 250002. Faks. (0254) 250001, 251385
Website : www.pt-banten.go.id. Email : panmudhk_ptbanten@yahoo.com.
SERANG -42126

BERITA ACARA SUMPAH
NOMOR : W29.U/19/HK-ADV/IV/2017

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tujuh bulan April tahun Dua ribu tujuh belas, pada Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Banten, kami Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Jo. Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. tertanggal 25 September Tahun 2015 Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 dengan disaksikan oleh Dortianna Pardede, S.H., M.H. dan IERSYAF, S.H., telah mengambil sumpah / janji menurut agamanya:

Nama Lengkap	: ANDI WAWAN, S.H.
Nomor Induk Advokat	: 235/DPD-KAI/KET/011/III/2017
Agama	: Islam
Domisili	: Tangerang
S.K. Pengangkatan Advokat	: 235/DPD-KAI/KET/011/III/2017 Tanggal 01 Maret 2017

Sumpah / Janji sebagaimana diucapkan di hadapan kami Ketua Pengadilan Tinggi Banten, dengan lafal berbunyi sebagai berikut :

"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH :

- BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN BARANG SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA;
- BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN;
- BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI;
- BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT, DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT;
- BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DI DALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARIPADA TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT."

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Yang Bersumpah / Berjanji dan Saksi-Saksi.

YANG BERSUMPAH,

(ANDI WAWAN, S.H.)

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

(Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum.)

SAKSI 1

(DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.)

SAKSI 2

(IERSYAF, S.H.)

Lampiran

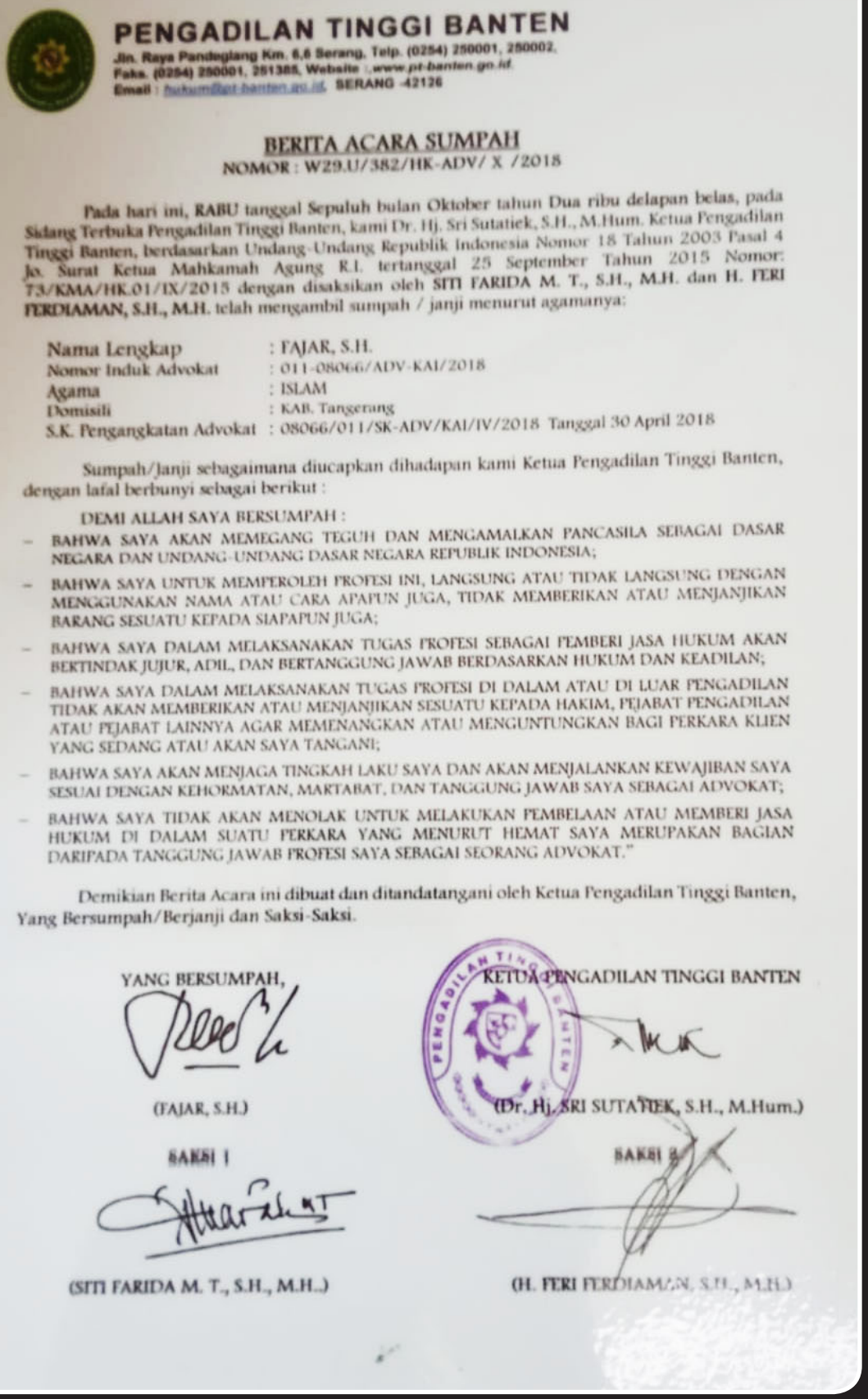

PENGADILAN TINGGI BANTEN
Jln. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Telp. (0254) 250001, 250002.
Faks. (0254) 250001, 251385, Website : www.pt-banten.go.id
Email : hukum@pt-banten.go.id, SERANG -42126

BERITA ACARA SUMPAH
NOMOR : W29.U/382/HK-ADV/ X /2018

Pada hari ini, **RABU** tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas, pada Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Banten, kami Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. tertanggal 25 September Tahun 2015 Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 dengan disaksikan oleh **SITI FARIDA M. T., S.H., M.H.** dan **H. FERI FERDIAMAN, S.H., M.H.** telah mengambil sumpah / janji menurut agamanya:

Nama Lengkap	: FAJAR, S.H.
Nomor Induk Advokat	: 011-08066/ADV-KAI/2018
Agama	: ISLAM
Domisili	: KAB. Tangerang
S.K. Pengangkatan Advokat	: 08066/011/SK-ADV/KAI/IV/2018 Tanggal 30 April 2018

Sumpah/Janji sebagaimana diucapkan dihadapan kami Ketua Pengadilan Tinggi Banten, dengan lafal berbunyi sebagai berikut :

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH :

- BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN BARANG SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA;
- BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN;
- BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI;
- BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT, DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT;
- BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DI DALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARIPADA TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT."

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Yang Bersumpah/Berjanji dan Saksi-Saksi.

YANG BERSUMPAH,

(FAJAR, S.H.)

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

(Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum.)

SAKSI I

(SITI FARIDA M. T., S.H., M.H.)

SAKSI II

(H. FERI FERDIAMAN, S.H., M.H.)

Lampiran

BERITA ACARA SUMPAH

Pada hari ini **SELASA** tanggal **21 NOVEMBER** tahun **DUA RIBU TUJUH BELAS**, Saya **Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan disaksikan oleh Saudara :

1. MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
2. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

telah mengambil sumpah sebagai advokat menurut agama yang dianut dari Saudara :

SALMAH, S.H.

yang terdaftar dalam Buku Register Penyumpahan Advokat Nomor :W10-U/42/HK.00 /ADV/11/2017 tanggal 21 November 2017, dengan lafal sumpah telah diucapkan dihadapan kami, sebagai berikut :

"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH" :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat;

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang bersumpah,

SALMAH, S.H.

Yang mengambil sumpah,
KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.Hum.
NIP. 19520601 197802 1 001

SAKSI I

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, S.H.
Nip. 19550817 198503 1 002

SAKSI II

SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.
Nip. 19550419 198403 1 001

Lampiran

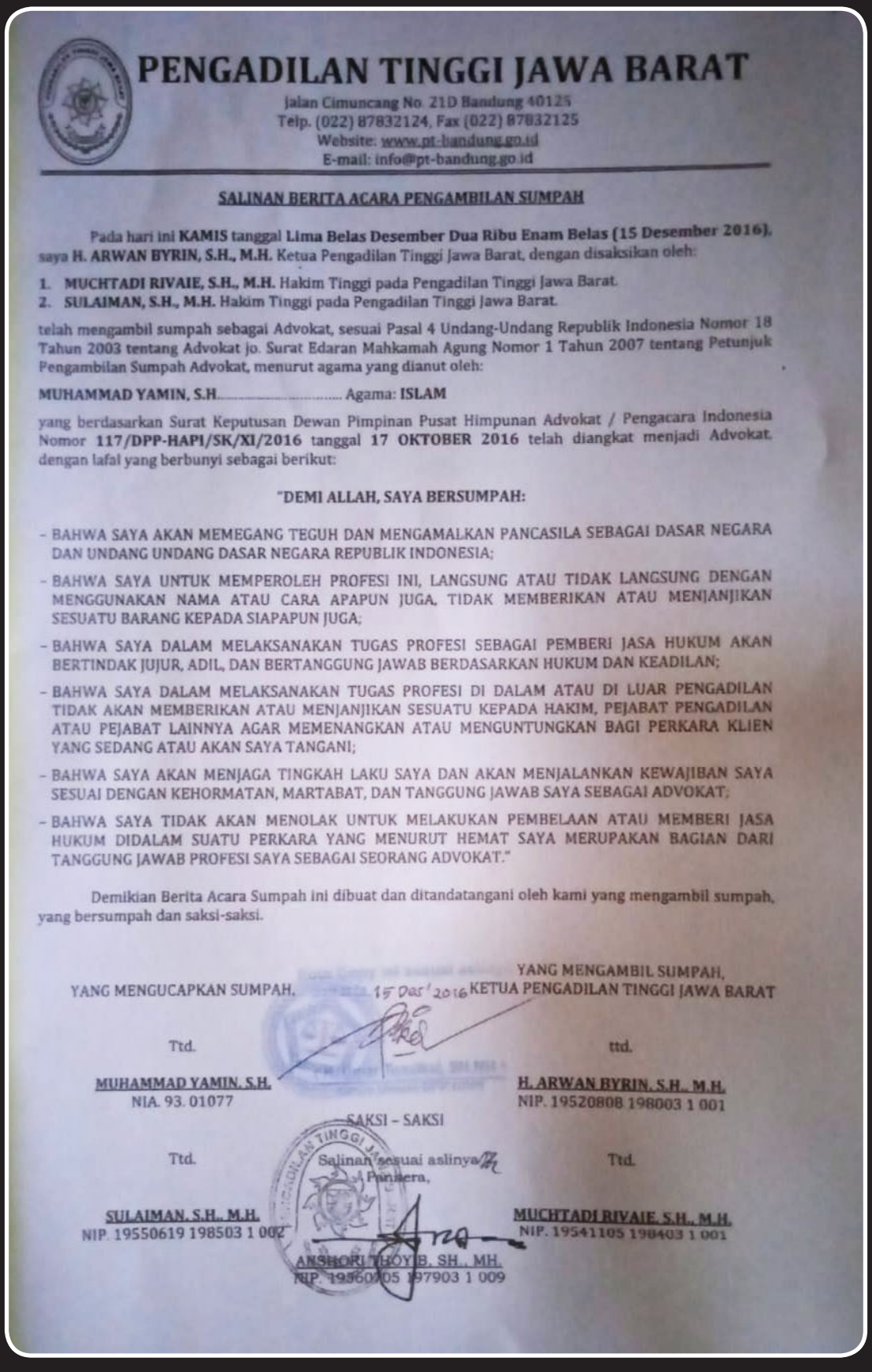

PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

Jalan Cimuncang No. 21D Bandung 40125
Telp. (022) 87832124, Fax (022) 87832125
Website: www.pt-bandung.go.id
E-mail: info@pt-bandung.go.id

SALINAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **Lima Belas Desember Dua Ribu Enam Belas (15 Desember 2016)**, saya **H. ARWAN BYRIN, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dengan disaksikan oleh:

1. **MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
2. **SULAIMAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

telah mengambil sumpah sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat, menurut agama yang dianut oleh:

MUHAMMAD YAMIN, S.H. ..... Agama: **ISLAM**

yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia Nomor **117/DPP-HAPI/SK/XI/2016** tanggal **17 OKTOBER 2016** telah diangkat menjadi Advokat, dengan lafal yang berbunyi sebagai berikut:

"DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH:

- BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU BARANG KEPADA SIAPAPUN JUGA;
- BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN;
- BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI;
- BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT, DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT;
- BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DIDALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT."

Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

YANG MENGUCAPKAN SUMPAH,	YANG MENGAMBIL SUMPAH, KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
Ttd.	ttd.
MUHAMMAD YAMIN, S.H.	**H. ARWAN BYRIN, S.H., M.H.**
NIA. 93. 01077	NIP. 19520808 198003 1 001

15 Des' 2016

SAKSI – SAKSI

Ttd.	Ttd.
SULAIMAN, S.H., M.H.	**MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.**
NIP. 19550619 198503 1 002	NIP. 19541105 198403 1 001

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

ANSHORI THOYIB, SH., MH.
NIP. 19560705 197903 1 009

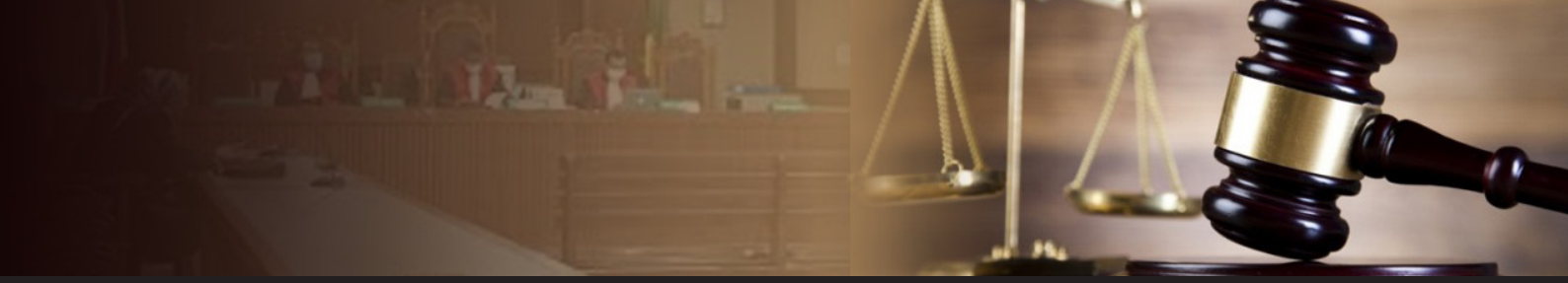

LAW FIRM
ROMLIYAMIN & REKAN
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Office: BSI 2 Blok D3A -71 Rt 007 / Rw 010 Kelurahan Pengasinann,
Kecamatan Sawangan - Kota Depok - Jawa Barat Kode Pos 16518
Telp. : 0251 – 8602353 Mobile 081367925279/085810146234
Email: m.yaminpengacarahapi@gmail.com